

## TOLAK PENGUASAAN LAHAN BERSKALA BESAR YANG MENYENGSAKAN RAKYAT



Kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 adalah salah satu momentum penting bagi negara dan bangsa Indonesia sebagai negara agraris. Dan tanggal itu kini diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Namun, tidak sedikit petani Indonesia yang masih menjerit. Ini sungguh ironi, terutama ketika peringatan Hari Tani Nasional sudah ke-53. Peringatan Hari Tani Nasional 24 September kali ini, diwarnai berbagai aksi unjuk rasa. Di Bandung massa gabungan organisasi petani berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Barat jalan diponegoro. Tak mau ketinggalan para petani di tatar pasundan pun turut berpartisipasi pada aksi ini, namun tak terbatas dari kaum petani, melainkan kaum nelayan dan buruh pun turut serta untuk memperingati hari tani tersebut.

Perdebatan panjang selama lebih dari dua belas tahun di parlemen telah menghasilkan perangkat hukum yang sanggup melepaskan negara Indonesia dari segala efek buruk kolonialisme selama ratusan tahun. Pengembalian aset-aset perkebunan skala besar dari tangan bangsa kolonial kepada bangsa Indonesia menjadi amanat penting dalam UUPA No.5 1960. Tanah untuk rakyat, tanah untuk mereka yang mau bermandi peluh untuk menggarap tanah sebagai basis penghidupannya adalah mandat utama UUPA No. 5 tahun 1960 yang lebih menjamin Bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sejatinya. Tetapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Amanat untuk melindungi petani Indonesia yang dimandatkan dalam UUPA tahun 1960 telah dikhianati dan diampuni. Redistribusi lahan-lahan eks perkebunan asing kepada kaum tani Indonesia nyaris tidak pernah dilakukan. Perkebunan-perkebunan warisan

bangsa kolonial sampai sekarang masih ada di berbagai pelosok. Pengkhianatan terhadap amanat UUPA No. 5 tahun 1960 tersebut dalam perkembangannya mewujudkan dalam beragam kebijakan yang menempatkan petani, salah satu soko guru ekonomi Indonesia, menjadi pihak yang tidak terlindungi secara hukum.

Hingga saat ini, aparaturnya baik eksekutif, legislatif dan yudikatif di level nasional dan daerah tidak memihak pada pemenuhan keadilan agraria. Terbukti ada sekitar 44 peraturan perundang-undangan di level nasional dan diturunkan dalam kebijakan daerah tidak sejalan dengan pelaksanaan reforma agraria sejati seperti yang diamanatkan UUPA No.5 tahun 1960. Sebagai dampaknya, kebijakan-kebijakan tersebut malah semakin meningkatkan dan memperluas konflik agraria, proletarianisasi dan kemiskinan di wilayah pedesaan. Proletarianisasi dan kemiskinan terjadi karena kebijakan-kebijakan tersebut lebih berorientasi pada produksi skala besar dan melemahkan kegiatan ekonomi rakyat sehingga berlebihan tenaga kerja yang tidak terserap ke dalam sektor produktif karena

hilangnya akses terhadap sumber-sumber agraria.

Kebijakan-kebijakan yang menjadi alas utama bagi pemberian izin/hak/konsesi oleh pejabat publik (Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Kepala BPN, Gubernur dan Bupati) yang memasukkan tanah/wilayah kelola/SDA kepunyaan sekelompok rakyat ke dalam konsesi badan-badan usaha raksasa dalam bidang produksi,

ekstraksi, maupun konservasi. Pada implementasinya tidak jarang diiringi dengan penggunaan intimidasi, kekerasan, manipulasi dan kriminalisasi untuk mengeksklusi rakyat dari tanah yang menjadi sumber penghidupannya. Alih-alih berkurang, konflik agraria semakin meningkat. Data yang dikeluarkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2012 menyebutkan bahwa sepanjang kekuasaan SBY, di Jawa Barat terjadi 749 konflik agraria. Angka ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan data tahun 2001 dimana telah terjadi kasus konflik agraria yang mencapai 506 kasus. Konflik agraria ini melingkupi luas lahan mencapai  $\pm$  176.758,77 ha dengan jumlah rakyat korban dalam konflik mencapai  $\pm$  185.542 KK atau 821.950 jiwa di 739 desa dan 330 kecamatan yang tersebar di 26 kota/kabupaten. Konflik agraria ini melibatkan berbagai insi-

**PERNYATAAN SIKAP  
KOALISI RAKYAT UNTUK Keadilan Agraria Menolak Kebijakan  
Monopoli Penguasaan Tanah Skala Besar yang  
Menyengsarakan Rakyat, dan:**

1. Menolak segala bentuk kebijakan pertanahan yang tidak sejalan dengan prinsip, semangat dan amanat UUPA 5 Tahun 1960
2. Mendesak Gubernur dan Bupati/Walikota untuk berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa agraria di Jawa Barat dengan membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Sengketa Agraria dan Sumber Daya Alam seperti yang dimandatkan TAP MPR No.IX 2001 dan Kepres No 34 tahun 2003;
3. Mendesak untuk segera dilakukan audit secara independen dan transparan mengenai kemanfaatan bagi kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan atas penguasaan lahan oleh Perhutani dan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) baik BUMN maupun swasta
4. Mendesak segera distribusi tanah-tanah terlantar dan disalahgunakan penggunaan dan pemanfaatannya kepada para petani penggarap;
5. Mendesak untuk segera menghentikan alih fungsi lahan/tanah yang merusak daya dukung lingkungan dan sektor pertanian;
6. Mendesak untuk segera dihentikan intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum petani yang memperjuangkan hak-haknya;
7. Menolak politisasi busuk yang pro-pada penguasaan tanah skala besar oleh para pemodal

tusi pemerintahan dan perusahaan terdiri dari 193 pihak pemerintah, 13 militer, 71 perusahaan negara, 235 perusahaan swasta.

Kondisi ini berdampak pada terus menurunnya jumlah rumah tangga petani. Hal ini tergambarkan dari hasil Sensus Pertanian 2013 yang dilakukan BPS yang menunjukkan penurunan secara drastis jumlah rumah tangga petani dari 31,17 juta di tahun 2003 menjadi 26,13 juta pada tahun 2013. Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun rumah tangga petani berkurang sebanyak 5,04 juta. Begitu pun halnya yang ter-

jadi di Propinsi Jawa Barat. Menurut data TNP2K, dalam kurun waktu 2 tahun saja (Agustus 2008-Agustus 2010), terjadi pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian sebanyak 250 ribu orang. Situasi tersebut sungguh ironi karena penurunan jumlah petani tersebut berbanding terbalik dengan perusahaan sektor pertanian. Jumlahnya mengalami kenaikan dari 2003 hingga 2013. Pada 2003, jumlah perusahaan pertanian tercatat 4.011, lalu naik sebanyak 5.486 pada tahun 2013. Atau naik sebesar 36,77 persen. Dan kenaikan perusahaan pertanian paling tinggi sebanyak 215 buah terjadi di Jawa Barat.

Persoalan-persoalan tersebut dapat diatasi jika pemerintah secara sungguh-sungguh menjalankan reforma agraria sesuai dengan mandat UUPA No.5 tahun 1960. Reforma agraria dapat dijalankan dengan manata ulang struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang timpang tersebut. Langkah ini tentu saja harus diimbangi dengan perlindungan dan berbagai skema pemberdayaan petani untuk menjalankan produksi pertanian secara baik. Tanah-tanah perkebunan dan hutan baik yang telantar atau tidak memberikan kemanfaatan, maupun dalam status konflik harus menjadi prioritas objek redistribusi pada petani gurem dan buruh tani. (Dadan Ramdan)

**inisiatif** INSTITUTE OF  
INNOVATION, PARTICIPATORY  
DEVELOPMENT AND GOVERNANCE  
PERKUMPULAN INISIATIF

Jl. Guntursari IV No.16 Bandung 40264  
Jawa Barat—Indonesia

Phone: +62-22-7309987

Fax: +62-22-7309987

E-mail: perkumpulaninisiatif@gmail.com /  
inisiatif@bdg.centrin.net.id

[www.inisiatif.org](http://www.inisiatif.org)



**KOALISI RAKYAT UNTUK Keadilan Agraria**

KPRI, P3I, SPP, STKS, SNT, SPBS, FSPK, STC, Petani Agraria dan Cianjur Selatan, Perkumpulan Inisiatif, WALHI Jabar, LBH Bandung, SHI Jabar, PIRS, PAGAR Pangalengan, Baraya Tani, PSDK, FAM Unpad, ARC, PMII Kota Bandung, FAM Unpad, FAM UI, FAM UNIGAL, FPPMG, FPMR, FARMACI, FORMASI, GAPPURA, FSBKU, ALTAR, PRP, Inkrispena, PMK Jakarta, MSB